

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENYIARKAN
BERITA BOHONG TERHADAP DATA REKAM MEDIS
PRIBADI DALAM PERSPEKTIF UU NO 1
TAHUN 1946 DAN UU ITE
(Studi Kasus Habib Riziq Shihab)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMAD RIZKI

NIM. 180106079

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA
BOHONG TERHADAP DATA REKAM MEDIS PRIBADI DALAM
PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1946 DAN UU ITE
(STUDI KASUS HABIB RIZIQ SHIHAB)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh

Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RAHMAD RIZKI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

NIM. 180106079

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II



Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

AR - RANIRY

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG TERHADAP DATA REKAM MEDIS PRIBADI DALAM PERSPEKTIF UU NO 1 TAHUN 1946 DAN UU ITE (STUDI KASUS HABIB RIZIQ SHIHAB)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rabu/ 06 Juli 2022 M
06 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Sekretaris,

Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Penguji I,

M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP. 198109292015031001

Penguji II,

Yuhasnibar, M. Ag
NIP. 197908052010032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rahmad Rizki
NIM : 180106079
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 04 Maret 2022

Yang menyatakan



Rahmad Rizki
Nim: 180106079

ABSTRAK

Nama : Rahmad Rizki
NIM : 180106079
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Terhadap Data Rekam Medis Pribadi Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1946 Dan UU ITE (Studi Kasus Habib Riziq Shihab).
Tanggal Sidang : Rabu, 06 Juli 2022
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H
Kata Kunci : Rekam Medis, Perlindungan Data Pribadi, kabar bohong.

Di dunia yang serba digital penyebaran informasi di media massa kian semakin mudah, hal ini kerap menimbulkan masalah berupa penyebaran berita bohong yang marak di lakukan di media massa, termasuk yang berkaitan dengan pandemi Covid 19 yang sedang melanda Indonesia, dalam hal ini ditemukan dua permasalahan untuk diteliti, pertama, bagaimana perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis dan data privasi pribadi di Indonesia, kedua, bagaimana majelis hakim menafsirkan Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 terhadap putusan hukuman kepada Habib Riziq Shihab. Untuk memecahkan persoalan tersebut metode penelitian yang digunakan yaitu secara yuridis normatif, jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi data pribadi khususnya terkait dengan rekam medis pasien pandemi Covid 19 di Indonesia. Seringkali identitas penderita atau orang yang telah terpapar Covid 19 diketahui oleh masyarakat di lingkungannya, yang berimplikasi pada diasingkannya penderita tersebut dari masyarakat sekitar. Kedua, majelis hakim memutuskan hukuman terhadap Habib Riziq Shihab pada pengadilan negeri Jakarta timur dengan pidana empat tahun penjara, kemudian putusan pada tingkat banding memperkuat putusan pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tahapan putusan kasasi Mahkamah Agung memotong masa hukuman terhadap Habib Riziq Shihab dari empat tahun menjadi hanya dua tahun penjara, dengan pertimbangan hakim perbuatan pidana menyiarkan kabar bohong oleh Habib Riziq Shihab hanya terjadi di media massa, perbuatan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, fisik, atau kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lain.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Terhadap Data Rekam Medis Pribadi Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (Studi Kasus Habib Riziq Shihab)" yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. S.H dan Bapak Muslim, S.Ag., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Muslim (alm), dan Ibu Darmiati, kakak Fitriana dan kakak Ira Wati serta seluruh keluarga besar Muslim yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2017 juga kepada adek letting 2019, 2020, 2021 dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman seperjuangan angkatan 18 Ilmu Hukum.
6. Terimakasih kepada sahabat terdekat saya Nirza Al-Fahmi, M Reza Pahlevi, Asmaul Husna, Rahmani Yulandari, Ayu Fitria, Nur Fauzah, Abdi Usman, dan kawan-kawan lainnya tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia ditengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat, semangat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih juga kepada Ibu Martantri Dwi N. S.TP, M. Biotech selaku subkoordinator pada laboratorium pengujian Mikrobiologi BBPOM di Banda Aceh yang telah memberikan pengertian, toleransi dan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini dalam posisi bekerja pada Laboratorium pengujian Mikrobiologi BBPOM di Banda Aceh, dan seluruh rekan kerja pada laboratorium Pengujian BBPOM di Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam memberikan nasehat dan semangat serta telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini.

8. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, 04 Maret 2022
Penulis,

Rahmad Rizki
NIM. 180106079



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka

د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوْلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...اَ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

لَقَا -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ رَوْضَةِ الْأَطْفَالِ -raud ah al-*atfāl*
-raud atul *atfāl* جامعة الرائد
لِ مَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ -*talḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشْمَسُ	- <i>asy-syamsu</i>

القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

خُدُونَنَّا	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
سَيِّئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ	-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl-Khalīl

هَا مَجْرَاهَا وَمُرْسَا إِلَهِ بِسْمِ
الْبَيْتِ حُجُّ سِ النَّا عَلَى وَلِلَّهِ

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

*-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a
ilahi sabīla*

سَبِيلًا إِلَيْهِ عِ اسْتَطَا مِنْ

*-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a
ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

إِلَّا رَسُولٌ مُحَمَّدٌ وَمَا	<i>-Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
سِ لِلنَّاسِ بَيْتٍ وَأَوْلَاضٍ إِنَّ	<i>-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
رَكَّةً مَبَا بِيَكَّةَ لِلَّذِي	<i>lallaṣī bibakkata mubārakkan</i>
الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي شَهْرُ رَمَضَانَ	<i>-Syahrū Ramaḍān al-laṣi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	<i>-Syahrū Ramaḍ ānal-laṣi unzila fīhil qur'ānu</i>
الْمُبِينِ لِأَفُقٍ بَا وَقَدْرَاهُ	<i>-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
لَمِينِ الْعَارِبِ لِلَّهِ الْحَمْدُ	<i>-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

قَرِيبٌ وَفَتْحُ اللَّهِ تَصْرُوتٌ مِنْ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ -*Lillāhi alʾamru jamīʿan*

Lillāhil-amru jamīʿan

عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ -*Wallāha bikulli syaiʿin ʿalīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup.....	68
Lampiran 2 : SK Bimbingan Skripsi.....	69



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Objektivitas dan Validitas Data	15
6. Teknik Analisa Data	16
7. Pedoman Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG ...	18
A. Teori Pidana dan Bentuk Pidana	18
1. Teori Pidana	18
2. Bentuk Pidana Menyiarkan Berita Bohong	23
B. Pengertian Menyiarkan Berita Bohong dan Dasar Hukum	24
1. Pengertian Menyiarkan Berita Bohong	24
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong	25
C. Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Dalam UU ITE, UU No 1 Tahun 1946	28
1. Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Dalam UU ITE	28
2. Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Dalam UU No 1 tahun 1946	31

D. Fenomena Hoax Di Media Sosial Dan Hoax Dalam Perspektif Islam.....	37
1. Fenomena Hoax Di Media Sosial.....	37
2. Hoax Dalam Perspektif Islam	38
BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG.....	41
A. Perlindungan Data Rekam Medis	41
B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong	48
C. Putusan Terhadap Kasus Habib Rizieq Shihab	50
D. Alternatif Putusan Pertanggungjawaban tindak pidana menyiarkan berita bohong.....	58
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi kini tengah berkembang pesat membawa perubahan secara menyeluruh terhadap aspek kehidupan masyarakat dunia. globalisasi yang berkembang pesat saat ini memberi pengaruh tersendiri bagi kehidupan masyarakat dunia termasuk Indonesia. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya perkembangan teknologi informasi.¹ lahirnya teknologi informasi yang dapat menjangkau manusia melalui jaringan internet telah menghapus sekat-sekat yang memisahkan komunikasi kehidupan manusia. Manusia dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan memperoleh informasi hanya dengan mengakses dan terhubung dengan jaringan internet. Karena kemudahan tersebut, lahirlah suatu masyarakat terbuka (*open society*) di mana aliran informasi dapat bebas dijangkau oleh manusia.²

Aliran bebas informasi tersebut kerap kali tidak bersesuaian dengan fakta dan tidak mengandung kebenaran, informasi tersebutlah yang di sebut berita bohong atau yang kini lebih dikenal dengan istilah *hoax*. *Hoax* sendiri memiliki arti sebagai sebuah informasi yang tidak bersesuaian dengan fakta, akan tetapi dibuat seakan-akan benar. Dari *hoax* tersebut masyarakat di buat kebingungan, yang dari kebingungan akan informasi tersebut, masyarakat dapat mengambil keputusan yang salah dan dapat di gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungannya sendiri.³

Hukum di Indonesia sendiri telah mengatur terkait penyebaran berita bohong atau *hoax*, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, hingga yang terbaru untuk penyebaran berita bohong melalui media elektronik oleh Undang-

¹Mac Dougall, Curtis D, “*Hoaxes*”. *Jurnal Dover*, ISBN 0-486-20465-0. 1958 hlm. 6.

²Suroto, “Konsep Masyarakat Madani Di Indonesia Dalam Masa Post modern (Sebuah Analisis Kritis)”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. V, No. 9, Mei 2015, hlm. 664.

³*Ibid.*

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁴

Kondisi penyebaran informasi salah atau *hoax* di era digital penyebarannya sangat massif, termasuk yang berkaitan dengan pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung saat ini. Kondisi ini di perparah karena masih ada oknum tidak bertanggung jawab yang dengan sengaja membuat dan menyebarkan *hoax*.

Penerapan sanksi pidana bagi pelanggar kebijakan penanggulangan *covid-19* dihadapkan pada keadaan yang dilematik. Pada satu sisi pemberian sanksi pidana dalam kebijakan administrasi penanggulangan *covid-19* diharapkan membuat masyarakat taat dan memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Akan tetapi pasal sanksi ini dikritisi dan dianggap tidak tepat. Alasannya adalah saat ini kondisi lapas sudah kelebihan kapasitas, sanksi pidana mengancam kebebasan berpendapat dan rentan penyalahgunaan.⁵

Di sisi lain seorang ulama terkemuka di Indonesia yang bernama Habib Rizieq Shihab alih-alih pemeriksaan karena melanggar pasal psbb dimasa pandemi malah tersandung dengan pasal lain yaitu pasal yang dianggap oleh jaksa penuntut umum telah melakukan pembohongan publik, Habib Rizieq Shihab yang di vonis penjara selama 4 tahun dan putusan kasasi menjadi 2 tahun penjara yang dalam proses pengajuan peninjauan kembali (PK), dengan tuduhan melakukan kebohongan publik. R - R A N I R Y

Kasus ini bermula pada saat kedatangan Habib Rizieq Shihab bersama rombongan di Indonesia, setelah 3 tahun berada di Saudi Arabia. Habib Rizieq Shihab tiba di Indonesia pada tanggal 10 Nopember 2020, di mana pada saat itu Indonesia di landa bencana penyakit menular virus *covid 19* tengah mewabah

⁴Alwin Rais Lubis. dkk. "Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online". *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol. 1, No. 1, November 2019, hlm. 20.

⁵<https://nasional.compas.com/read/2020/04/08/06441951/hujan-kritik-terhadap-pemidanaan-di-tengah-wabah-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

dan tengah tinggi tingginya menjangkiti masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan regulasi bagi pendatang dari luar negeri untuk melakukan Tes *swab Covid* dan menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari, untuk mencegah penularan virus yang kemungkinan turut terbawa dari luar negeri.⁶

Akan tetapi Habib Rizieq Shihab tidak mengindahkan aturan itu, dan justru melakukan kegiatan safari dakwah yang menimbulkan kerumunan oleh para simpatisannya. Setelah melaksanakan safari dakwah tersebut, pada tanggal 25 november 2020, Habib Rizieq Shihab di kabarkan di rawat di Rumah Sakit Ummi Bogor karena kelelahan. Akan tetapi terdapat dugaan publik bahwa beliau terjangkit penyakit menular *covid 19*. Kendati pihak HRS menyatakan bahwa beliau tidak terjangkit *covid*, muncul desakan untuk mempublikasikan hasil tes *swab covid* Habib Rizieq.

Oleh karena itu walikota Bogor bersama tim satgas *covid* menyambangi RS Ummi Bogor dan meminta agar HRS di tes *Swab* ulang dan hasilnya akan di publikasikan untuk umum, dengan alasan sebagai upaya pencegahan penularan virus, oleh karena HRS telah berinteraksi atau kontak fisik dengan ribuan orang. Akan tetapi permintaan tes *swab* ulang tersebut ditolak oleh pihak RS Ummi dan Pihak Habib Rizieq sendiri dengan alasan kondisi medis tersebut merupakan privasi beliau.⁷

Setelah itu, RS ummi Bogor melalui media sosial kanal *you tube* membagikan video terkait kondisi Habib Rizieq Shihab yang dikatakan membaik dan tidak terjangkit *covid*. Olehnya Habib Rizieq hendak pulang kerumah dikarenakan kondisinya yang dianggap telah pulih. Belakangan baru di ketahui bahwa ternyata, hasil tes *Swab Covid* Habib Rizieq Shihab menunjukkan Hasil positif terjangkit Virus *covid*. Sehingga video yang di tanyangkan tersebut merupakan berita bohong. Oleh karena itu pihak kepolisian meyelidiki kasus ini

⁶“Kronologi Perkara RS Ummi Bogor Yang Menjerat Habib Rizieq”. *Harian Tempo*, Jakarta, 12 Januari 2021.

⁷*Ibid.*

hingga pada akhirnya pada tanggal 11 Januari 2021 menetapkan Habib Rizieq Shihab sebagai tersangka.⁸

Setelah melalui tahapan penyidikan, pihak kepolisian melimpahkan berkas perkara pada kejaksaan selaku penuntut umum. Yang kemudian oleh penuntut umum, Habib Rizieq Shihab di dakwa telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.⁹

Kemudian Aliansi Ulama Madura juga menyampaikan pandangan dalam audiensi ke komisi tiga DPR-RI, dalam surat terbukanya menyebutkan pada ketika HRS akan keluar dari rumah sakit Ummi Bogor pada saat usai melakukan tes *swab antigen*, beliau di ajukan pertanyaan tentang keadaan dirinya, dan menjawabnya “saya saat ini ada di rumah sakit Ummi sebentar lagi Insha Allah akan kembali kerumah karena saya rasa sudah segar sekali, Alhamdulillah” begitu kutipan pernyataan HRS.

Dari kata-kata tersebut yang menjadi persoalan oleh Jaksa penuntut umum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang kebohongannya,¹⁰ menurut Jaksa penuntut umum HRS pada saat tiba di rumah sakit Ummi Bogor sempat menjalani *swab antigen* dengan hasil reaktif, hal ini juga diketahui oleh HRS, sehingga statusnya saat itu adalah pasien *probable covis-19*, sambil menunggu hasil PCR test yang dilakukan oleh tim MER-C. “majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menyiarkan pemberitahuan kabar bohong karena terdakwa sendiri pada saat itu adalah pasien *probable*”. Akibatnya HRS dianggap melanggar Pasal 14 ayat (1) subsider Pasal 14 ayat (2) lebih subsider

⁸*Ibid.*

⁹“Habib Rizieq Didakwa Sebarkan Kebohongan Tes *Swab* untuk Bikin Onar”. *Detik News*, Jakarta, 27 Nopember 2021.

¹⁰TVR Parlemen Komisi 3 DPRRI, [youtube.com/watch?v=StbZTkxh2r8&t=3354s](https://www.youtube.com/watch?v=StbZTkxh2r8&t=3354s), Diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹¹ Yang berbunyi Pasal 14 ayat (1) ”barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Pasal 14 ayat (2) “barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”. Pasal 15 “barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, di hukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Vonis tersebut bagi kebanyakan masyarakat Indonesia dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat salah satunya aliansi Ulama Madura dianggap sangat kurang tepat, menyalahi prinsip keadilan yang sarat akan kepentingan politis, hal tersebut dikarenakan pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum tidak sejalan dengan hak dari HRS yang memiliki hak untuk merahasiakan rekam medisnya dan pada saat itu belum keluar rekam medisnya.

Tindakan tersebut sangat di larang oleh Undang-undang, karena hak tersebut telah di jamin oleh Undang-undang antara lain Pasal 32 huruf L Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang pada dasarnya menyatakan bahwa “setiap pasien mempunyai hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya”.

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada

¹¹[Megapolitan.kompas.com/read/2021/08/30/130011761/rizieq-shihab-tetap-divonis-4-tahun-penjara-kasus-rs-ummi-bogor-oleh-pt?page=all](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/30/130011761/rizieq-shihab-tetap-divonis-4-tahun-penjara-kasus-rs-ummi-bogor-oleh-pt?page=all), diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

pokoknya kedua dasar hukum tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan pada penyelenggara pelayanan kesehatan dan setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali salah satunya mengenai riwayat mengenai kondisi, mengenai perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang karena bila di buka dan di berikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi. Berdasarkan poin-poin diatas vonis 4 tahun dan atau 2 tahun pasca kasasi terhadap HRS sangat tidak tepat dan menyalahi prinsip keadilan.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini ditemukan dua permasalahan untuk diteliti, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis dan data privasi pribadi di Indonesia.
2. Bagaimana Majelis Hakim menafsirkan Pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam putusan hukuman terhadap Habib Riziq Shihab.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan Bagaimana perlindungan terhadap kerahasiaan rekam medis dan data privasi pribadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana majelis hakim menafsirkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dalam putusan hukuman terhadap HRS.

¹²TVR Parlemen Komisi 3 DPRRI, [youtube.com/watch?v=StbZTkxh2r8&t=3354s](https://www.youtube.com/watch?v=StbZTkxh2r8&t=3354s), Diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

D. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah seringkali menimbulkan beberapa penafsiran atau definisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, terlebih dahulu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Penjelasan istilah ini digunakan untuk mempermudah pembaca dalam memahami maksud dan tujuan dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini, maka akan dijelaskan maksud dari pengertian istilah-istilah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang ITE

Maksudnya adalah undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

2. Tindak pidana

Maksudnya adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana juga didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara

¹³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau *criminal act* untuk maksud yang sama.¹⁴

Tindak Pidana Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana¹⁵ Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.¹⁶

3. Berita bohong atau hoaks

Maksudnya adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah.

Menurut KBBI, Hoaks mengandung makna informasi atau berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman, hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Hoaks bukan sekadar *misleading* alias menyesatkan, informasi dalam *fake news* juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.¹⁷

4. Rekam medis

Maksudnya adalah keterangan baik yang tertulis maupun terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnosa segala

¹⁴Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

¹⁵C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, (Jakarta), hlm. 54.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Wikipedia*, diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat.

E. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka, penulis mendapatkan beberapa artikel, skripsi, tesis, jurnal maupun sumber-sumber pemberitaan maupun video youtube mengenai Undang-undang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang ITE diantaranya:

Penelitian akademis yang ditulis oleh Eldmer C.G. Lewan yang berjudul “Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong (*hoax*)” memaparkan tentang pengaturan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong, dan juga menjelaskan bagaimana pasal tersebut menjadi sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan berita bohong. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana menyiarkan kabar bohong dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang sekarang dikenal sebagai menyiarkan hoaks (kabar bohong) sekalipun dilakukan tidak melalui media elektronik dan menjelaskan bahawa Pasal 14 ayat (1), (2) dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga penuntutan dapat dilakukan dengan tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan merupakan suatu penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif yang artinya tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Dhimas Fadillah Hermandy yang berjudul “ Analisis putusan nomor 203/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL terhadap pelaku penyebaran berita bohong lewat media sosial dihubungkan dengan Undang-

¹⁸Eldmer C.G. Lewan “*Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong (hoax)*”. *Lex Crimen* Vol. VIII, No. 5, Mei 2019.

undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, penelitian ini memaparkan pertimbangan hukum hakim terhadap penyebaran berita hoax dimedia sosial dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi analisa yang memberatkan dan meringankan pada hukuman hakim dalam putusan pengadilan negeri Jakarta selatan nomor registrasi perkara 203/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode studi kasus dan metode deskriptif analisis, studi kasus yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena yang lebih mengacu pada system tindakan yang dilakukan disbanding pada individunya itu sendiri atau suatu lembaga tertentu, metode deskriptif analisis yaitu data yang dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan menjawab permasalahan penyebaran berita hoax dimedia sosial.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Jamal, yang berjudul “ke bebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif asas *cogitationis poenam nemo patitur* (analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)”, Pokok masalah dalam penelitian ini adalah menyoal mengenai bagaimana Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Perspektif Asas *Cogitationis Poenam Nemo Patitur* dengan menganalisa Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE. Pasal ini dituding sebagai Pasal karet yang hendak menjarah kebebasan berpendapat utamanya di media sosial. Dalam keseluruhan isi penelitian penulis mencoba memberikan gambaran tentang Hak-hak asasi manusia (HAM) dengan memberikan perhatian khusus kepada Kebebasan Berpendapat utamanya dalam hal menyampaikan pendapat di media sosial. Tak berhenti sampai di situ, penulis mencoba menjelaskan korelasi antara Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dengan Asas *Cogitationis Poenam Nemo Patitur*, yang terjemahan bebasnya adalah “tidak seorang pun dapat

¹⁹Dhimas Fadillah Hermandy, “Analisis putusan Nomor 203/ PID.SUS/ 2019/ PN. JKT. SEL terhadap pelaku penyebaran berita bohong lewat media sosial dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Sarjana Thesis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021.

dihukum atas apa yang dipikirkan”. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE yang menjadi polemik tentang diarahnya kebebasan berpendapat menarik digunakan penulis sebagai bahan analisa dengan menderivasinya kedalam beberapa pokok permasalahan yang pertama bagaimana unsur-unsur delik dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang ITE. dan bagaimana kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif asas *cogitationis poenam nemo patitur*. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pustaka (*library research*) dengan basis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah Pendekatan Perundangan-undangan (*statute approach*) sehingga sumber bahan primer diperoleh dari literatur perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder berupa semua publikasi mengenai hukum yang meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kesaksian ahli hukum di pengadilan, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar tentang putusan pengadilan, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum.²⁰

Penelitian jurnal ilmiah yang ditulis oleh I Gusti Agung Kresna Pinatih, dan I Wayan Suardana yang berjudul “kajian yuridis penyebaran berita bohong (hoax) di media online ditinjau dari aspek hukum pidana indonesia” penelitian ini memaparkan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media online dan juga bagaimana pembuktian dalam tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di media online, dari hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu pada ketentuan Pasal 28 Ayat (1) jis. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam proses pembuktian tindak pidana penyebar berita

²⁰Faisal Jamal, “ke bebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif asas *cogitationis poenam nemo patitur* (analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2019.

bohong (hoax) di media online, terdapat penambahan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud menurut Pasal 5 UU ITE yakni Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya, metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan meneliti kaidah atau norma. Metode ini menggunakan dua sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, dan internet guna mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum tersebut.²¹

Penelitian jurnal ilmiah yang ditulis oleh Andika Dutha Bachari, yang berjudul “pembuktian pidana penyebaran berita bohong dalam sistem peradilan pidana di Indonesia” penelitian ini memaparkan tentang upaya untuk mengembangkan model pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong berbasis teori pragmatik, khususnya teori yang digagas oleh Austin, Recanati. Sementara itu, Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif dengan desain pengembangan model, konsep, prosedur dan/atau langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuktikan ada tidaknya unsur pidana dalam pemberitahuan/ berita bohong yang disampaikan oleh seseorang dalam peristiwa komunikasi tertentu (*Speech event*) hasil analisis menunjukkan bahwa dalam menganalisis data kebahasaan yang dijadikan sebagai barang bukti terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong, seorang ahli bahasa yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan kepada penyidik sudah semestinya harus menempatkan barang bukti yang menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penyebaran hoax (kalimat/ tuturan) sebagai unit analisis yang termasuk sebagai tuturan konstatif, yaitu tuturan yang tidak berdimensi tindakan verifikasi kebenaran informasi dalam barang bukti dapat di lihat melalui analisis aspek fonologi, morfologi, dan semantik. Metode

²¹I Gusti Agung Kresna Pinatih, dan I Wayan Suardana, “kajian yuridis penyebaran berita bohong (hoax) di media online ditinjau dari aspek hukum pidana indonesia”. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengembanngkan suatu model, konsep, Produk, dan/atau pendekatan Pada metode penelitian dan pengembangan memiliki beberapa jenis model. Terkait dengan hal tersebut Penelitian ini menggunakan pengembangan model Pembuktian Pidana Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yaitu suatu model yangberisi langkah-langkah untuk menangani data kebahasaan (Tuturan) yang digunakan sebagai alat kejahatan *instrumenta delicti*, Pengembangan model pembuktian Pidana Penyebaran bohong mencakup empat tahap utama yaitu: Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), Develop (Pengembangan) dan Disseminate (Penyebaran) model ini dipilih dengan tujuan bertujuan untuk menghasilkan seperangkat konsep berupa langkah-langkah atau petunjuk yang dapat digunakan untuk memeriksa tuturan yang dijadikan sebagai alat bukti (*instrumenta delicti*) dalam penanganan perkara penyebaran berita atau pemberitahuan bohong, baik yang diatur dalam UU ITE, maupun yang diatur di dalam KUHP.²²

F. Metode Penelitian

Secara umum metode diartikan sebagai jalan atau cara untuk melakukan sesuatu, prosedur tertentu untuk meneliti. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.²³ Dari pemaparan penulis di atas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut ini:

²²Andika Dutha Bachari, “pembuktian pidana penyebaran berita bohong dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”. *Jurnal untirta*, Vol. V, No. 2, November 2020.

²³William Chang, *Metodologi Penulisan Ilmiah* (Ttp: Penerbit Erlangga, 2014), hlm.12

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan juga Undang-undang Transaksi Informasi Elektronik (ITE), dengan cara menelaah tori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data penulis ambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier ialah:

a. Bahan Hukum Primer

Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dalam Undang-undan ITE dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Serta dari catatan-catatan resmi, dan putusan hakim.²⁶

²⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

²⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

²⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

b. Bahan Hukum Skunder

Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui buku-buku, surat kabar, jurnal, dan internet, serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Seperti: ensiklopedia, kamus, dan sumber-sumber lainnya.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah melalui studi kepustakaan/dokumentasi.²⁹ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data skunder yaitu data yang berkaitan dengan tindak pidana menyiarkan berita bohong terhadap data rekam medis pribadi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-undang ITE dalam studi kasus Habib Rizieq Shihab, yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang ITE, putusan hakim yaitu putusan kasus Habib Rizieq Shihab pada pengadilan negeri Jakarta Timur dengan putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PT DKI, serta putusan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 4471 K/Pid.Sus/2021, literatur-literatur karya ilmiah seperti buku-buku, teks dan jurnal-jurnal ilmiah, situs-situs internet serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

²⁹Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁰

6. Teknik Analisa Data

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pembahasan pada rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif di mana pendekatan ini menguraikan segala data yang diperoleh dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka statistik. Dengan sifat *deskriptif analisis*, yaitu dengan mengumpulkan data baik dari penelitian lapangan (*field research*) maupun dari hasil penelitian (*library research*) untuk dianalisis secara kritis. Data yang telah dianalisis tersebut dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang jelas dan utuh.³¹

7. Pedoman Penulis

Pedoman penulisan skripsi diujuk pada ketentuan buku panduan pedoman penulisan skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2019, jurnal hukum, buku-buku yang menjadi acuan penulis, artikel dan lain-lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum diajukan guna memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun. Maka dalam dalam hal ini penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press ,1986), hlm. 12.

³¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 14-15

Sistematika penulisan hukum ini di bagi menjadi empat bab, tiap bab terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk memudahkan penulisan maupun pembahasan terhadap penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua penulis membahas landasan teori mengenai bagaimana teori pidana dan bentuk pidana menyiarkan berita bohong, menjelaskan apa pengertian menyiarkan berita bohong serta dasar hukumnya, menjelaskan bagaimana tindak pidana menyiarkan berita bohong dalam Undang-undang ITE dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, dan yang terakhir menjelaskan tentang fenomena *hoax* di media sosial dan *hoax* dalam perspektif islam.

Bab tiga penulis membahas tentang bagaimana perlindungan data rekam medis, bagaimana pertanggung jawaban pidana menyiarkan berita bohong, bagaimana putusan terhadap kasus Habib Riziq Shihab, serta menjelaskan bagaimana alternative putusan pertanggung jawaban tindak pidana menyiarkan berita bohong.

Bab empat, bab ini merupakan bab terakhir dari keseluruhan ulasan atau pembahasan berisikan kesimpulan yakni hasil dari penelitian yang dicapai, jawaban atas pokok masalah yang dipaparkan pada bab pertama dan serta saran-saran.

BAB DUA

PEMIDANAAN MENYIARKAN BERITA BOHONG

A. Teori Pidana dan Bentuk Pidana

1. Teori Pidana

Teori pidana yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori pidana yang demikian berbeda dengan teori pidana yang dikenal dalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapabilitas dan teori rehabilitasi.³²

a. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (Pembalasan/ Retributif)

Teori ini mengajarkan dasar dari pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh Negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya. Dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.³³

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku,

³²Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, cetakan keempat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 186.

³³USMAN, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 68.

atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁴

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:³⁵

- 1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
- 2) Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.³⁶

b. Teori Penangkalan Relatif Nisbi

Pengertian dalam teori relative ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Dalam teori mutlak, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi orang baik kembali.³⁷ Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatahan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*Special*

³⁴*Ibid*, hlm. 187.

³⁵A.Fuad usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 145-146.

³⁶Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 141-142.

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 23.

prevention) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa yang mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan seperti kejahatan yang dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:

“Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”³⁸

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa:

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan

³⁸Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 11.

pidana ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”³⁹

1) Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori preventi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang di perlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut teori ini berpendapat, bahwa:

“Pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetap cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca akan membatalkan niat jahatnya.”⁴⁰

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa:⁴¹

“Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”⁴²

2) Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggaran

³⁹Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, (Pradnya Paramita, 1986), hlm. 34

⁴⁰Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 47.

⁴¹*Ibid*, hlm. 36.

⁴²*Ibid*, hlm 47.

mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

- a) Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus "*gelegenheid smisdadiger*" melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terdakwa, yang nanti memerlukan suatu reclasserin.
- b) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki.
- c) Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana di adakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁴³

2. Bentuk Pidana Menyiarkan Berita Bohong

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.⁴⁴ Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Istilah kata *feit* mencakup *omne quod fit*, keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk di dalamnya adalah kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan.⁴⁵

menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu: Undang-undang ITE dan perubahannya, KUHP serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Undang-

⁴³Mahrus Ali, hlm. 192.

⁴⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Alumni, Bandung), hlm. 61.

⁴⁵Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 85.

undang ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong ini karena Undang-undang ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja.

B. Pengertian Menyiarkan Berita Bohong dan Dasar Hukum

1. Pengertian Menyiarkan Berita Bohong

Berita bohong adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah.⁴⁶ Menurut KBBI, Hoaks mengandung makna informasi atau berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman, *hoaks* merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. *Hoax* bukan sekadar *misleading* alias menyesatkan, informasi dalam *fake news* juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.⁴⁷

Pengertian hoax atau berita bohong menurut kamus referensi *Merriam Webster Dictionary* mendefinisikan *hoax* sebagai upaya mengelabui orang supaya percaya sesuatu sebagai kebenaran meskipun tidak masuk akal.⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: hoax adalah berita bohong. Menurut *Oxford English dictionary*, *hoax* di definisikan sebagai *malicious deception* atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat.

Terdapat berbagai jenis berita yang dapat dikategorikan sebagai berita bohong. Berikut ini beberapa jenis berita bohong:

⁴⁶Erna Tri Rasmala Ratnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong”. Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, hlm. 93.

⁴⁷Wikipedia, diakses pada tanggal 19 februari 2022.

⁴⁸<https://merriam-webster.com/dictionary/hoax>, diakses pada 19 Agustus 2018.

- a. Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
- b. Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.⁴⁹
- c. Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. Propaganda adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.⁵⁰

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong

Ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana menyiarkan berita bohong ini, yang dibuat sesuai dengan proporsi kejahatan yang dilakukan

⁴⁹<https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4340613/jenis-kabar-hoax-yang-perlu-diwaspadai>, Pada tanggal 22 Februari 2022.

⁵⁰Dedi Rianto Rahadi, 2017, Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, No. 5, (1), hlm. 62.

oleh pelaku. berikut pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana menyiarkan berita bohong di Indonesia:

a. Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana “menyiarkan kabar bohong”, yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”.

Menurut R.Soesilo, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.⁵¹

b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong yakni:

Pasal 14 ayat (1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan R bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Pasal 14 ayat (2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,

⁵¹R Soesilo., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politea, 1998), hlm. 269.

sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya dua tahun.

c. Dalam undang-undang transaksi informasi elektronik (UU ITE)

Terkait dengan penyebaran berita bohong (hoax) ketentuan pidana diatur dalam pasal berikut :

- 1). Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur ketentuan tindak pidana penyebaran berita bohong “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
- 2). Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Dalam Undang-Undang ITE Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

1. Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong dalam Undang-Undang ITE

Pelaksanaan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE masih menimbulkan beberapa penafsiran dalam penerapannya, apakah mencakup penipuan melalui *Short Messages Service* (SMS), atau media lain, atau terbatas pada perdagangan elektronik (*e-commerce*). Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE juga menimbulkan pertanyaan sendiri, siapa yang menjadi subyek apabila melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut. Terdapat perbedaan pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) subyeknya harus produsen/pelaku usaha, sedangkan unsur secara jelas pada pasal tersebut yaitu setiap orang. Selain itu, obyek penderita pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE yaitu konsumen, yang artinya orang tersebut harus menjadi konsumen terlebih dahulu. Ketentuan ini juga mengundang pertanyaan, siapa saja yang dapat disebut dengan konsumen.

Dalam hal ini diketahui diantaranya bahwa terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong” dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur spesifik. Konsekuensi hukum Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE, bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan (penyebaran berita bohong), tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut, dengan ketentuan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵²

⁵²Janner Simarmata., *Hoaks Dan Media Sosial Saring Sebelum Sharing* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 2.

Berita bohong, merupakan suatu berita yang tidak dapat dibuktikan kebenaran/tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, termasuk pula menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE, suatu berita yang menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu setiap orang dan dengan sengaja. Dari kedua unsur tersebut, yaitu:

- a. Setiap orang: Setiap orang melakukan pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- b. dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur,) 'perbuatan dengan sengaja' itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu.
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk ppidanaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan - yang N sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan ppidanaan.
- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan ppidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Berita bohong adalah sebuah laporan keterangan atau informasi mengenai suatu peristiwa yang tidak di dasari pada fakta yang sebenarnya. Seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE, jika seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong (*hoax*) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Penyebaran berita bohong dilakukan secara sengaja, yang merupakan unsur yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam hal ini penyebaran berita bohong.⁵³ Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu :

- a. perbuatan yang dilarang,
- b. akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu, dan c. bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Konsumen dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang ITE, tidak mempunyai makna yang lebih luas dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang ITE, merupakan semua orang atau pihak pengguna jasa transaksi elektronik. Transaksi elektronik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang ITE, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi konsumen adalah semua orang yang menerima akibat hukum dari perbuatan hukum yang menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sehingga kata konsumen dalam Pasal 28 Ayat (1) oleh perumus undang-undang seharusnya diberikan penjelasan siapa yang dimaksud konsumen, agar terdapat parameter yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam penerapan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang ITE tersebut.

⁵³Dedi Rianto Rahadi., "Perilaku Penggunaan Dan Informasi Hoax Di Media Social", *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 1, Malang, 2017, hlm. 62.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang ITE bisa saja terdapat perluasan atau persempitan makna. Hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan makna yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE. Penfasiran penegak hukum bisa saja berbeda dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang ITE. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencermatan kembali terhadap perumusan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang ITE, agar terwujudnya keadilan dan persamaan dihadapan hukum bagi semua pihak, serta efektivitas penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 28 Ayat (1) menjadi lebih efektif lagi. Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang ITE perlu dilakukan, agar tidak terjadi penafsiran yang tidak sesuai dengan maksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang ITE. Dimasa yang akan datang, diperlukan penanganan yang lebih cepat dan lebih canggih agar kejahatan ini dapat segera diantisipasi, dengan kerjasama dan kewaspadaan dari nasabah bank dan pemilik rekening.⁵⁴

2. Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan pasal-pasal yang tidak begitu dikenal dalam masyarakat luas ataupun di kalangan penegak hukum untuk diterapkan. Kenyataan bekeanan dengan perbuatan *hoax* sehubungan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong.

⁵⁴Dewan perwakilan rakyat R.I., penerapan Pasal 28 ayat (1) undang-undang informasi dan transaksi elektronik mengenai penipuan dalam transaksi elektronik (Jakarta: pusat penelitian sekretariat jenderal dan badan keahlian, 2019).

a. Pengaturan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terdiri atas 2 (dua) ayat yang masing-masing mengandung tindak pidana, sedangkan Pasal 15 hanya terdiri dari 1 (satu) rumusan tindak pidana saja, sehingga untuk dapat dilakukan uraian dan pembahasan yang lebih teliti maka masing-masing tindak pidana tersebut akan diuraikan dan dibahas satu demi satu berikut ini.

1) Pengaturan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan ketentuan bahwa, “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.⁵⁵

Berdasarkan rumusan ini, maka unsur-unsur dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut, adalah sebagai berikut:

a) Barang siapa

Barang siapa. Pengertian “barang siapa” dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sama dengan pengertian “barang siapa” dalam pasal-pasal KUHP, di mana dalam sistem KUHP hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan

⁵⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

hukum (*rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana.⁵⁶

b) Dengan menyiarkan

Dengan menyiarkan. Unsur ini merupakan unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Penafsiran terhadap unsur ini dapat dilakukan dengan metode penafsiran yang pada umumnya digunakan terhadap kata atau kalimat dalam KUHP, di mana bentuk penafsiran yang dapat digunakan yaitu penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal).⁵⁷

Kata siar dan menyiarkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb); mengumumkan (berita dsb)”.⁵⁸

c) Berita atau pemberitahuan bohong

Berita atau pemberitahuan bohong. Unsur ini merupakan unsur objek dari tindak pidana, di mana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita (*be.ri.ta*) berarti, 1 cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar; 2 laporan; 3 pemberitahuan; pengumuman”.⁵⁹ Jadi, berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita atau pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman. Kata bohong, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “1 tidak

⁵⁶Teguh Prasetyo., *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 54.

⁵⁷L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet. 29 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 389.

⁵⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 Cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1059.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 140.

sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya; dusta; 2 bukan yang sebenarnya; palsu”.⁶⁰

d) Dengan sengaja

Dengan sengaja. Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.

Pengertian “dengan sengaja” (Bld.: *opzettelijk*; Lat.: *dolus*), menurut *memorie van toelichting* (risalah penjelasan KUHP), adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui).⁶¹ Jadi, seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.⁶²

e) Menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan suatu akibat tertentu.

Unsur “menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” menunjukkan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 A Tahun 1946 merupakan suatu delik dengan perumusan material atau delik material.⁶³

Delik material adalah delik yang “titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 160.

⁶¹*Utrecht*, hlm. 299.

⁶²Moeljatno., hlm. 177.

⁶³Teguh Prasetyo, hlm. 59.

sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah”.⁶⁴

- b. Pengaturan Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.⁶⁵ Bahasan terhadap Pasal 14 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1946 menunjukkan bahwa pasal ini memiliki cakupan yang dapat meliputi perbuatan menyiarkan berita/kabar bohong ataupun yang tidak sepenuhnya benar, yang dikenal sebagai hoaks (*hoax*).⁶⁶

- c. Pengaturan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Taun 1946 menentukan bahwa, “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.⁶⁷

Tindak pidana dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 ini memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang di rumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁶⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, hlm. 798.

⁶⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

10 (sepuluh) tahun dan Pasal 14 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Perbedaan antara tindak pidana Pasal 15 ini dengan tindak pidana Pasal 14, yaitu objek tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu “berita atau pemberitahuan bohong”. Di situ dengan tegas disebutkan sifat “bohong” dari apa yang disiarkan. Objek atau kabar yang disiarkan dalam Pasal 15, bukan kabar “bohong”, melainkan: Kabar yang tidak pasti, atau Kabar yang berlebihan, atau Kabar yang tidak lengkap.

Unsur yang terakhir dari Pasal 15, yaitu unsur “ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” menunjukkan bahwa tidak perlu bahwa keonaran di kalangan rakyat telah benar-benar, melainkan sudah cukup memiliki kemungkinan besar atau potensi terjadi.

Bahasan terhadap tiga pasal tersebut, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan yang belakangan ini terkenal dengan sebutan hoaks (*hoax*).

Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebaiknya dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan menyiarkan hoaks (*hoax*) bersama-sama dengan penggunaan pasal-pasal dalam Undang-undang lain, misalnya bersamasama penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menentukan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁶⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan kabar bohong dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang sekarang dikenal sebagai menyiarkan hoaks (kabar bohong) sekalipun dilakukan tidak melalui media elektronik.⁶⁹ Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga penuntutan dapat dilakukan dengan tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan/pihak yang dirugikan.⁷⁰

D. Fenomena Hoax di Media Sosial dan Hoax Dalam Perspektif Islam

1. Fenomena Hoax Di Media Sosial

Media sosial merupakan media yang paling efektif dalam penyebaran informasi kepada publik. Ke efektifannya karena tidak perlu di distribusikan lagi ke publik secara fisik, cukup hanya dengan memiliki akses internet. Penyebaran informasi pada media *online* sangat mudah dilakukan, karena tidak ada aturan yang mengekang dalam penulisan sebuah informasi pada media *online*. Oleh karena itu penyaringan informasi pada media *online* tidak dapat dilakukan, semua orang yang memiliki akses ke dalam media *online* dapat melakukan penyebaran informasi tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu, dan dapat dikatakan penyebaran informasi ini dilakukan dengan cara *anonymous* atau sumber yang tidak jelas faktanya. Karna ketidakjelasan fakta yang

⁶⁸Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

⁶⁹Andi Hamzah., *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 184.

⁷⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

disebarluaskan maka informasi bersifat *hoax* dan dapat menimbulkan ujaran kebencian.⁷¹

Prilaku masyarakat dalam menanggapi informasi dan berita yang tersebar di dunia maya dapat digambarkan bahwa, masyarakat tidak mau untuk melakukan filtrasi informasi ataupun pencarian informasi lanjutan. Masyarakat lebih memilih untuk menyebarluaskan bahkan memberi “bumbu tambahan” untuk membuat persepsi tentang informasi menjadi tidak jelas dan menggiring opini publik ke opini pribadi yang dianggap benar.

Proses penyebaran berita dan informasi *hoax* pada media sosial terjadi karna tidak ada bilik-bilik atau aturan yang mengekang dalam pembuatan sebuah berita atau informasi dalam platform. Seluruh pengguna dapat membuat lalu menyebarkan informasi sesuai dengan keinginan dan pemikirannya tanpa harus melakukan kajian dan riset tentang pokok informasi yang disebarluaskan. Hasil pemikiran yang belum tentu berdasarkan fakta dan penggalian fakta yang lebih jelas, membuat banyak tersebar berita *Hoax* pada media sosial. Mungkin untuk pengguna media sosial yang berumur muda, dan berpendidikan dapat memfiltrasi berita atau informasi yang beredar. Namun tidak dapat disamakan dengan pengguna media sosial yang sudah dewasa atau tua. Keterbatasan pemahaman terhadap penggunaan teknologi internet, membuat para orang dewasa dan tua menganggap seluruh informasi yang telah diterbitkan oleh media online dapat diserap dan menjadi pokok bahasan pada lingkungan pergaulan.⁷²

2. Hoax Dalam Perspektif Islam

Hoaks sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan

⁷¹Anissa Rahmadhany, “Fenomena Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* pada Media Sosial”. *Jurnal teknologi dan informasi bisnis*, Vol. 3, No. 1, 31, Januari 2021.

⁷²*Ibid.*

untuk membentuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam. Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai haditsul ifki atau berita bohong.⁷³

Pada surah An-Nur ayat 11 Allah Swt menjelaskan:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”⁷⁴

Pada surah yang sama di ayat 12, Allah SWT juga berfirman:

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.Selanjutnya Alquran juga melarang penyebaran hoaks atau berita bohong, seperti halnya *hadits al-ifk*, dan Allah mengancam bahwa penyebarannya akan mendapat siksa yang amat pedih.

Inilah dirilis oleh Al-Quran dalam Surat An-Nur ayat 19 berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui”. (Q.S. An-Nur: 19).⁷⁵

⁷³Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Informasi cyber crime* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 30.

⁷⁴*Al-Quran dan Tafsir*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2003

⁷⁵*Ibid.*

Dengan demikian, informasi yang disebarkan oleh seseorang harus benar dan akurat. Ke akuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan.⁷⁶ Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak.⁷⁷



⁷⁶Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu), hlm. 90.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 91.

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG

A. Perlindungan Data Rekam Medis

Mengenai kepemilikan rekam medis diatur di dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis yang di dalamnya dinyatakan bahwa berkas rekam medis secara fisik merupakan milik Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) dan isi berkas rekam medis merupakan milik pasien.⁷⁸

Salah satu pokok-pokok pikiran UUD 1945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁹ Salah satu wujud dari pokok pikiran tersebut adalah negara memberikan perlindungan terhadap hak milik warga negara. Ketentuan dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.⁸⁰

Dalam konteks hak milik, sebagaimana diketahui bersama hal tersebut diatur dalam Hukum Perdata (BW) yang menurut Aturan Peralihan di dalam UUD 1945 tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru meskipun Indonesia telah merdeka. Pasal 570 BW mengatur mengenai kewenangan dan pembatasan bagi pemegang hak milik yang tentu saja ketentuan tersebut berlaku pula terhadap kepemilikan isi rekam medis. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dipahami bahwa kelalaian dalam

⁷⁸Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Lihat juga Pasal 12 ayat 1 dan 2 Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

⁷⁹Hernindyo Reinan Mahastoro., dan Albertus Sentot Sudarwanto., “pertanggungjawaban hukum pengurus yayasan terhadap rumah sakit yang dikelola oleh yayasan”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII, Februari 2019, hlm. 18–21.

⁸⁰Oti Handayani., “Implementation of Prudential Principles in the Use of Disinfectants as an Effort to Prevent Covid-19 Pandemic for Legal Protection of Ecosystems”. *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, No. 1, Januari 2020, 58–65.

memenuhi kewajiban untuk menjaga informasi di dalam rekam medis pasien tidak hanya merenggut hak privasi pasien tetapi juga hak milik pasien. Tidak hanya sebatas itu, mengakses dan menggunakan isi rekam medis tanpa persetujuan pasien seharusnya dapat pula dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik pasien. Hingga saat ini peraturan hukum yang ada masih belum secara jelas mengatur kewenangan dan batasan terhadap hak milik pasien atas isi rekam medis. Termasuk pula belum diatur bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan ketika terjadi pelanggaran yang menimbulkan gangguan terhadap hak milik pasien tersebut. Atas dasar itulah maka dipandang perlu untuk mengkaji persoalan hak milik pasien atas isi rekam medis tersebut menurut perspektif BW.⁸¹

Menurut Edna K. Huffman, yang dikutip Ery Rustiyanto menyatakan bahwasanya rekam medis tidak lain merupakan sebuah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit, dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang tertulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tersebut. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir dengan redaksional yang sedikit lebih rinci juga menjelaskan bahwa rekam medis merupakan sekumpulan keterangan berupa identitas, anamnesa, hasil pemeriksaan laboratorium, hasil pemeriksaan fisik, diagnosa, tindakan medis, dan catatan segala kegiatan pelayanan kesehatan, baik itu pelayanan rawat jalan, rawat inap, atau pelayanan kegawatdaruratan atas pasien dari waktu ke waktu. Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis juga menjelaskan pula bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Guwandi menjelaskan bahwa secara umum di dalam rekam medis yang lengkap memuat empat jenis data. Jenis data pertama adalah data pribadi yang

⁸¹Eni Muryani, 'Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah', *Bestuur*, 7.2 (2019), hlm. 84.

terdiri dari nama, nomor identitas, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, pekerjaan, nama tenaga kesehatan yang merawat, dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam proses identifikasi. Terdapat pula data finansial yang di dalamnya mencakup nama perusahaan, perusahaan asuransi yang menanggung biaya pelayanan kesehatan, jenis asuransi, dan nomor polis asuransi. Jenis data berikutnya adalah data sosial yang menyangkut kehidupan sosial pasien seperti kewarganegaraan, kebangsaan, keturunan, hubungan keluarga, penghidupan, kegiatan masyarakat, dan informasi lainnya. Kemudian, jenis data terakhir adalah data medis yang isi memuat hasil-hasil pemeriksaan fisik, riwayat penyakit, pengobatan yang diberikan, progress perawatan, instruksi tenaga kesehatan yang merawat, laporan pemeriksaan laboratorium, dan catatan lainnya seperti hasil konsultasi, laporan anestesi, laporan operasi, lembaran *informed consent*, catatan perawat, serta catatan-catatan lainnya yang terjadi selama pasien menjalani perawatan dan pengobatan.⁸²

Rekam medis memiliki nilai guna bagi pasien, Saryankes, dan pemberi pelayanan kesehatan. Nilai guna rekam medis bagi pasien beberapa di antaranya adalah untuk menyediakan bukti tindakan medis yang diterima oleh pasien, memberikan informasi yang akan memudahkan pasien pada kunjungan berikutnya, dan melindungi kepentingan hukum pasien dalam hal apabila terjadi kecelakaan kerja atau bahkan malpraktik. Sementara itu, bagi fasilitas layanan kesehatan rekam medis memiliki nilai guna untuk sebagai data bagi tenaga kesehatan profesional dalam menjalankan tugasnya, bukti atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien, dan evaluasi pemanfaatan sumber daya seperti pemakaian bahan dan obat-obatan selama pelayanan kesehatan dilakukan. Kemudian, nilai guna rekam medis bagi pemberi pelayanan adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh tenaga kesehatan profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien, memberikan data pelayanan

⁸²N.W. Afree portamara., dan Pujiyono., “Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, No. 7, februari 2019, hlm. 50–243.

kesehatan yang berkesinambungan, dan menyuguhkan data yang bermanfaat untuk penelitian dan pendidikan.⁸³

Pendokumentasian isi rekam medis ini secara umum memiliki beberapa kegunaan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Isi rekam medis sebagai sarana komunikasi yang efisien di antara sesama tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kepada pasien terkait penyakit, perkembangan penyakit, terapi yang telah diberikan, dan hal lainnya yang dilakukan selama memberikan pelayanan terhadap pasien.
- b. Informasi yang termuat di dalam rekam medis tersebut dapat ditentukan dasar untuk perencanaan pengobatan/perawatan selanjutnya kepada pasien.
- c. Setiap informasi yang terdokumentasi di dalam rekam medis selain untuk sarana komunikasi dapat berguna pula sebagai bukti tertulis untuk laporan dan pertanggungjawaban ketika dilakukan audit medis.
- d. Isi yang termuat di dalam rekam medis tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menganalisis dan mengevaluasi mutu pelayanan yang diberikan oleh sebuah fasilitas kesehatan kepada pasien.
- e. Rekam medis berguna untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan yang terlibat di dalam upaya pelayanan yang diberikan kepada pasien apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.
- f. Informasi yang termuat di dalam rekam medis memiliki kegunaan untuk kepentingan pendidikan ataupun penelitian.
- g. Rekam medis memiliki fungsi finansial yang dimana berdasarkan informasi yang termuat didalamnya berguna sebagai dasar

⁸³Ahmad Kodir Jailani Tanjung., Hari Purwadi., and Hartiwiningsih., "Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, No. 7, Januari 2019, hlm. 39–51.

penghitungan tarif pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.

Berkaitan dengan kepemilikan rekam medis di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi, dan sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Mengenai hal yang sama juga dijelaskan di dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Pasal 12 ayat (1) dan (2). Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa isi rekam medis yang menjadi milik pasien tersebut adalah berupa ringkasan rekam medis yang secara teknis dapat diberikan, dicatat, dan disalin oleh pasien atau orang lain yang sudah diberikan kuasa atau mendapatkan persetujuan dari pasien. Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa berkas fisik rekam medis harus berada di Saryankes. Sementara itu, isi yang termuat di dalam berkas fisik rekam medis berupa identitas, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pengobatan merupakan milik pasien. Hanya saja hingga saat ini masih sering menjadi perdebatan terkait informasi mana sajakah yang seharusnya diberikan kepada pasien sebagai konsekuensi dari ketentuan-ketentuan hukum positif terkait kepemilikan rekam medis tersebut. Oleh karena itu, pembuatan ringkasan medis atau resume medis dilakukan sebagai jalan tengah untuk memenuhi keinginan dan sekaligus hak pasien atas isi rekam medis yang merupakan miliknya.⁸⁴

Isi rekam medis adalah milik pasien dan berisi informasi mengenai hal pribadi dan kesehatan pasien. Saryankes di sisi lain juga memiliki hak milik atas dokumen rekam medis tersebut sehingga berkas fisik rekam medis tersebut harus disimpan di Saryankes. Dengan demikian, berkas rekam medis tidak boleh dibawa oleh pasien dan apabila hilang atau terjadi sesuatu maka menjadi

⁸⁴Arif Dian Santoso., Adi Sulistiyono., dan Isharyanto., "Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Mkdki) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII, Januari 2019, hlm. 29–38.

tanggung jawab rumah sakit sebagai Saryankes.⁸⁵ Adanya status kepemilikan atas isi rekam medis tersebut maka dengan kata lain pasien menitipkan milik pribadinya, berupa informasi pribadi dan kesehatan yang tersimpan di dalam berkas rekam medis, kepada Saryankes dan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk mengaksesnya.

Hal tersebut menimbulkan konsekuensi moral dan hukum bagi Saryankes dan tenaga kesehatan yang juga turut andil dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk selalu menjaga informasi pasien di dalam rekam medis tersebut. Informasi pasien tersebut harus dijaga agar tidak digunakan tanpa persetujuan dari pasien oleh pihak-pihak yang tidak berkewenangan dan berkepentingan. Oleh karena itu, akses terhadap informasi mengenai pasien harus dibatasi dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pasien dan kepentingan umum yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan hukum. Untuk menjamin kepentingan tersebut maka negara ikut andil dengan melakukan pengaturan melalui hukum positif yang sejauh ini masih dalam bentuk peraturan-peraturan hukum terkait kewajiban menjaga rahasia medis pasien. Secara filosofis pengaturan tersebut lebih menekankan kepada perlindungan terhadap hak privasi pasien dan belum terlalu mengarah terhadap perlindungan isi rekam medis yang merupakan milik pasien. Namun sebagaimana diketahui pengaturan mengenai kepentingan umum tersebut belum secara lugas dan tegas diuraikan dalam bentuk hukum positif Indonesia, berdasarkan uraian penulis pada pembahasan sebelumnya pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didalam menyatakan bahwa, ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:

⁸⁵Rian Saputra., dan Resti Dian Luthviati., "Institutionalization of the Approval Principle of Majority Creditors for Bankruptcy Decisions in Bankruptcy Act Reform Efforts", *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, No, 1, Februar 2020, hlm. 93–102.

- a. perintah undang-undang.
- b. perintah pengadilan.
- c. izin yang bersangkutan.
- d. kepentingan masyarakat, atau.
- e. kepentingan orang tersebut.

Rekam medis sebagai sebuah hak milik. Maka terhadap hak milik pasien atas isi rekam medis tidak dapat dilakukan pengalihan hak milik seperti halnya dalam hak milik atas kebendaan pada umumnya dan tidak dapat pula dicabut oleh pemerintah demi kepentingan umum. Hal tersebut dikarenakan hak perdata yang melekat pada isi rekam medis tersebut tidak hanya berupa hak milik atas isi rekam medis tetapi terdapat pula hak atas kehormatan pasien sehingga bersifat absolut. Hanya saja karena isi rekam medis memiliki fungsi sosial maka baik masyarakat umum ataupun pemerintah hanya memiliki hak pakai atas isi rekam medis tersebut. Hak pakai tersebut berupa pemanfaatan isi rekam medis untuk alat bukti hukum dalam proses penegakan hukum, untuk kepentingan administrasi dan finansial Saryankes, untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, dan untuk kepentingan statistik kesehatan yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan di bidang kesehatan.

Dalam hal penggunaan hak milik pasien atas isi rekam medis oleh pemerintah maka tidak diperlukan persetujuan dari pasien selama hak-hak pasien lainnya seperti hak atas privasi tetap dihormati. Namun, apabila isi rekam medis tersebut digunakan oleh pihak lain yang tidak berafiliasi dengan pemerintah maka dibutuhkan persetujuan dari pasien sebelum penggunaan atas isi rekam medis tersebut dapat dilakukan. Ketika isi rekam medis pasien digunakan tanpa persetujuan pasien maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan pasien. Pada kasus tersebut maka pasien dapat mengajukan gugatan melalui Pasal 1365 BW. Dasar pengajuan gugatan tersebut tidak hanya didasarkan pada pelanggaran atas ketentuan di dalam

undang-undang dan ketentuan umum tetapi juga didasarkan pada pelanggaran moral yang mewajibkan bahwa isi rekam medis pasien merupakan Suum seharusnya harus dihormati oleh pihak lain. Dalam konteks Covid-19,⁸⁶ hal ini cenderung dibutuhkan mengingat dalam hal penanggulangan pandemi Covid-19 pendataan mengenai pasien-pasien penderita Covid-19 dibutuhkan untuk melihat perkembangan dan penyebaran virus secara nasional. Namun tentunya hal tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak privasi pasien yang dapat merugikan kepentingan pribadi pasien tersebut.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal liability*. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaardheid*).⁸⁷ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut.⁸⁸

1. Terdapat dalam KUHP, yaitu diatur dalam Pasal 390 KUHP, yang esensinya hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menyebabkan turun atau naiknya harga barang dagangan, fonds, dan surat berharga dari kabar bohong tersebut, maka dihukum paling lama dua tahun delapan bulan. Agar pelaku dapat dituntut menurut Pasal 390 KUHP ini maka, kabar yang disiarkan harus merupakan kabar bohong atau merupakan kabar yang kosong, serta

⁸⁶Rosidi, Ruslan., "COVID-19 Fulfilling Workers 'Economic Rights Positive". *Journal of Morality and Legal Culture (JMCL)*, No, 1, Februari 2020, hlm 93–102.

⁸⁷I Ketut Mertha et. al., 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, hlm. 145.

⁸⁸Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 67.

akibat dari penyebaran berita bohong tersebut harus menimbulkan kenaikan dan penurunan harga barang, dana (*fonds*), surat berharga, dan sebagainya yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Esensi dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) yaitu akibat dari penyebaran berita bohong menyebabkan terjadinya keresahan di kalangan rakyat, maka akan dihukum penjara paling lama sepuluh tahun penjara. Esensi dari Pasal 14 ayat (2) yaitu menyebarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, dan pelaku tidak menyadari bahwa berita tersebut adalah bohong maka dihukum paling lama tiga tahun penjara. Esensi dari Pasal 15 yaitu menyiarkan berita yang tidak pasti, dan pelaku menyadari bahwa berita tersebut akan mudah menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, maka dihukum paling lama dua tahun penjara.
3. Terdapat dalam Undang-undang ITE, yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE, yang esensinya adalah pelaku dengan sengaja melawan hukum menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di media online mengacu pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) jis. Pasal 45A ayat (1) Undang-undang ITE. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE yaitu:

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*).
3. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang.
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta.
5. Objek, yaitu berita bohong (*hoax*).
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-undang ITE maka dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

C. Putusan Terhadap Kasus Habib Rizieq Shihab

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 225/Pid.Sus/2021/ PN. Jkt. Tim. Tanggal 27 Mei 2021. Menyatakan bahwa terdakwa Moh. Rizieq bin Husein Syihab diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Moh. Rizieq bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama dengan Muhammad Hanif Alatas bin Abdurachman Alatas dan dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha (Penuntutan dilakukan terpisah)⁸⁹ pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17:20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020 bertempat di Rumah Sakit Ummi di Jalan Empang nomor 02 Rt. 004 Rw.

⁸⁹Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim. hlm. 6.

002 Kelurahan Empang Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 50/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha, dkk maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 12 November 2020, *Medical Emergency Rescue Committee (MER-C)* merupakan Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kedaruratan medis telah menerima surat permintaan dari terdakwa di tujukan kepada dr. Sarbini Abdul Murad selaku pimpinan MER-C, perihal permohonan untuk pendampingan dan pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa dan keluarganya serta memberikan penanganan medis yang diperlukan, atas permohonan tersebut MER-C menerbitkan surat tugas nomor: 048/ST/MER-C/XI/2020 tanggal 13 November 2020, isinya menugaskan dua orang dokter relawan yaitu dr. Hadiki Habib, SPPD yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam dan dr. Tonggo Meaty Fransisca seorang Dokter Umum.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 November 2020, dr. Hadiki Habib menerima telepon dari Muhammad Hanif Alatas yang mengabarkan tentang kondisi kesehatan terdakwa dengan menyebutkan "keluhan dari abba (HRS) itu masih ada, dan belakangan jadi gampang capek serta agak meriang". Mendengar kabar tersebut dr. Hadiki Habib meminta izin kepada Muhammad Hanif Alatas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung kepada terdakwa, dan disetujui oleh Muhamad Hanif Alatas untuk dilakukan

pemeriksaan kesehatan, dan memberitahukan alamat terdakwa di Perumahan Mutiara Sentul Kabupaten Bogor. Kemudian dr. Hadiki Habib menghubungi dr. Tonggo Meaty Fransisca als. dr. MEA dan perawat bernama Ita Muswita untuk segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di kediaman terdakwa, dengan membawa kelengkapan standar medis untuk pemeriksaan pasien yang diduga terpapar Covid-19 yaitu berupa: Tas obat berisikan obat standar, Alat Pelindung Diri (APD), Alat Swab Antigen dan Alat *USG Portable* untuk paru-paru.⁹⁰

Sebelum magrib dr. Hadiki Habib, dr. Tonggo Meaty Fransisca dan Ita Muswita tiba di kediaman terdakwa, saat itu Muhammad Hanif Alatas meminta dr. Hadiki Habib, dr. Tonggo Meaty Fransisca dan Ita Muswita agar menunggu sebentar di ruang tamu. Selanjutnya Muhammad Hanif Alatas masuk kedalam rumah dan mengajak terdakwa keluar dari kamar untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian dr. Hadiki Habib melakukan wawancara kepada terdakwa dengan menanyakan keluhan terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan dia kurang enak badan, lelah karena kecapean. Selanjutnya perawat Ita Muswita bersama dengan dr. Hadiki Habib memasang baju APD Level 2, kemudian dr. Hadiki Habib melakukan swab test antigen terhadap terdakwa dan kurang lebih 16 menit kemudian didapatkan hasil pemeriksaan terdakwa dinyatakan positif Covid-19.

Selanjutnya dr. Hadiki Habib menjelaskan kepada terdakwa “berdasarkan pemeriksaan *swab antigen* Habib Positif Covid-19 dan siapa yang terdekat dengan Habib?” dijawab oleh terdakwa yaitu “Ummi (istrinya)” dan dr. Hadiki Habib mengatakan “Ummi juga perlu dilakukan tes swab” selanjutnya Muhammad Hanif Alatas beranjak dari tempat duduknya dan masuk kedalam kamar untuk memanggil Fadlun Binti Fadil Alias Ummi (istri terdakwa) kemudian dilakukan pemeriksaan tes swab antigen oleh dr. Hadiki Habib dan hasilnya Fadlun Binti Fadil juga dinyatakan Positif Covid-19,

⁹⁰Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim. hlm. 7.

kemudian dr. Hadiki Habib menjelaskan “Ummi sebaiknya dirawat dirumah sakit” dan Terdakwa setuju untuk dirawat di RS Ummi dengan alasan terdakwa pernah dirawat disana.

Pada tanggal 24 November 2020 dr. Hadiki Habib melaporkan kepada Sarbini Abdul Murad selaku Presidium MER-C menjelaskan telah melakukan swab antigen test terhadap Terdakwa dan Fadlun Binti Fadil yang hasilnya dinyatakan Positif Covid-19 dan atas permintaan terdakwa agar perawatannya dilakukan di RS Ummi Kota Bogor.

Kemudian pada pukul 21:00 WIB dr. Hadiki Habib, dr. Tonggo Meaty Fransisca dan Ita Muswita berangkat ke RS Ummi mengantarkan terdakwa bersama istrinya untuk dilakukan perawatan, terdakwa masuk ke RS Ummi tanpa melalui IGD atas permintaan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23:00 Wib dr. Nerina Mayakartifa SPPD.MSc yang merupakan DPJP (Dokter penanggung jawab pasien) tiba di RS Ummi bertemu dengan dr. Hadiki Habib dan menjelaskan tahapan-tahapan tindakan medis yang telah dr. Hadiki Habib keluarkan selaku team MER-C serta menyatakan terdakwa telah positif Covid-19.⁹¹

Selanjutnya dr. Nerina Mayakartifa Sppd. MSc melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Fadlun Binti Fadil (istri terdakwa) dengan metode pemeriksaan *anamnesa* (Pemeriksaan secara wawancara) dan pemeriksaan Radiologi serta pemeriksaan penunjang atau laboratorium, hasil pemeriksaan tersebut terdakwa didiagnosa mengidap sakit Pneumonia Covid 19 Konfirm (infeksi paru karena covid 19), sebagaimana tercatat dalam Rekam Medis RS Ummi Nomor 022678 atas nama Moh Rizieq Tn milik pasien atas nama Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Alias Habib Rizieq. Setelah selesai pemeriksaan terhadap terdakwa dan istrinya, selanjutnya dirawat di Kamar President Suite Lantai 5 kamar nomor 502 RS Ummi (Lantai 5 Rumah Sakit Ummi merupakan tempat pasien yang terpapar Covid-19).

⁹¹Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim. hlm. 8.

Pada tanggal 26 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, dr. Andi Tatat selaku Direktur Utama RS Ummi memberikan pernyataan kepada media Tv One di Rumah Sakit Ummi dan diunggah pada channel Youtube url: <https://www.youtube.com/watch?v=Cg1xPbXspu8> dan juga di media Askar TV, kemudian pada channel Youtube url: https://www.youtube.com/watch?v=Tm_MjCtky6Yberbunyi “ memang benar Habib Rizieq kemarin RS Ummi masuk masuk UGD karena beliau capek karena aktivitas beliau yang langsung pulang marathon jadi beliau kesini dan dari hasil screening di Team kami, alhamdulillah tidak mengarah ke Covid-19 , memang beliau ada riwayat pasien di RS Ummi jadi beliau kesini, saat ini beliau dalam keadaan sehat , apa namanya walapiat segar tapi masih dalam pantauan, hasil lap, Hasil Ronsen, hasil apa namanya semua baik”.

Bahwa pada pukul 17.20 WIB dan Pukul 19.28 Wib Muhammad Hanif Alat mengirimkan video dengan menggunakan Whatsapp yang ditujukan kepada Zulfickar, video tersebut adalah Video yang diunggah oleh Channel Youtube RS Ummi Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul ”Testimoni Imam Besar HRS Untuk Pelayanan RS Ummi” url: <https://www.youtube.com/watch?v=uS3fPRd9MeY>, dalam video tersebut terdakwa tampil dengan memberikan informasi serta keterangan yang berisi “Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah wa syukurillah wanikmatillah, saya saat ini ada di rumah sakit Ummi dan sebentar lagi insyaallah kita akan kembali ke rumah, alhamdulillah selama observasi general checkup di RS Ummi pelayanan yang luar biasa dan saya ucapkan terimakasih kepada manajemen RS Ummi, kepada para dokter, kepada para suster dan kepada semua pegawai rumah sakit yang saya perhatikan selama ini bekerja ini menjaga nilai nilai agama dan juga ontime dan juga kerjasama di antara masing masing bagian itu sinergi yang luar biasa dan bukan cuman disitu selalu memperhatikan keluhan apapun dan kendala pasien dan dokternya disini profesional, cerdas serta tidak pelit informasi dan apa yang perlu diketahui oleh

pasien itu semua diketahui, subhanallah dan saya berharap mudah mudahan rumah sakit Ummi menjadi rumah sakit yang berkah dan berkahi oleh Allah SWT, sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh manajemen RS Ummi yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk general medical check up di rumah sakit ini dan pulang juga atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah segar sekali, alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah mudahan tetap sehat wal 'afiat".⁹²

Selain video yang telah diunggah di Channel *Youtube* RS Ummi Official diatas juga ada video yang ditayangkan di kanal *Youtube* Kompas TV pada program Kompas Petang dengan url : <https://youtu.be/eyirdqEK-t4> pada tanggal 27 November 2020 sekitar Pukul 16.00 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB, dengan judul "Beredar Video Rizieq Shihab di RS Ummi Bogor, Keluarga: Alhamdulillah Sehat". Bahwa video tersebut memperlihatkan terdakwa dirawat di RS Ummi Kota Bogor tetap menerima tamu dari keluarga dan melaksanakan kegiatan makan bersama di ruangan President suite RS Ummi. Dalam video tersebut terdapat pula kata-kata yang diucapkan oleh Hanif Alatas "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah keadaan al walid habib rizieq shihab saat ini sehat wal afiat memang lagi di RS Ummi untuk general Check up saja sekaligus istirahat karena kemarin kan kelelahan keletihan tapi secara garis umum secara garis besar sehat wal afiat dan semua hasilnya bagus, insha allah doakan semua hasilnya bagus".

Padahal apa yang ditayangkan pada *channel Youtube* Tv One, *channel Youtube* Askar TV, *channel Youtube* RS UMMI Official dan pada *channel Youtube* KompasTV merupakan tindakan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dimana dalam pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan swab test antigen oleh dr. Hadiki Habib terhadap terdakwa dan terhadap istrinya yang telah dinyatakan Positif Covid-19, dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dr. Nerina

⁹²Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim. hlm. 10.

Mayakartifa Sppd. MSc sebagaimana Rekam Medis RS UMMI Nomor 022678 atas nama Moh Rizieq dengan diagnosa *Pneumonia Covid 19 Confirm* (infeksi paru karena covid 19).

Atas pemberitaan pada video-video yang beredar tersebut, pada tanggal 30 November 2020 Forum Masyarakat Padjadjaran Bersatu (FMPB) melakukan aksi unjuk rasa menolak terdakwa yang telah keluar dari RS UMMI karena menganggap terdakwa masih terinfeksi Covid-19. Pada tanggal 04 Desember 2020 juga terjadi aksi demo dan pernyataan sikap yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Bogor yang menolak intervensi yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor terhadap terdakwa dan keluarganya. Dengan adanya tayangan video yang bertentangan dengan kenyataan tersebut menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan menyebabkan kegaduhan baik yang pro maupun yang kontra.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.⁹³

Memperhatikan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka majelis hakim memutuskan dan mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum.

⁹³Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim. hlm. 11.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.⁹⁴

Selanjutnya terdakwa Habib Muhammad Rizieq Shihab melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PT Dki. Tertanggal 12 Juli 2021, dengan putusan mengadili sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).⁹⁵

Pada tahapan kasasi Mahkamah Agung (MA) putusan Nomor 4471 K/Pid.Sus/2021, memotong masa hukuman terhadap Habib Rizieq Shihab dari empat tahun menjadi hanya dua tahun. Putusan tersebut, terkait dengan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum, dan juga kuasa hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut, - dalam kasus y kabar bohong dalam hasil pemeriksaan tes *usab Covid-19* di RS UMMI, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

“Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (Habib Rizieq) menjadi pidana penjara selama 2 tahun,” begitu putusan kasasi hakim MA, yang disampaikan Juru Bicara MA, Andi Samsan

⁹⁴Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Tim. hlm. 142.

⁹⁵Putusan NOMOR 173/PID.SUS/2021/PT. DKI. Hlm. 41.

Nganro, Putusan kasasi tersebut, dibacakan oleh ketua majelis hakim Suhadi, dan hakim anggota Soesilo, serta Suharto, pada Senin, 15 November 2021.

Dalam putusan kasasi tersebut, dikatakan alasan objektif para hakim mengurangi masa pemenjaraan untuk Habib Rizieq. Dikatakan hakim, Habib Rizieq, sebagai terdakwa sebetulnya memenuhi cukup bukti melakukan perbuatan pidana. Yaitu melakukan, atau menyiarkan kabar bohong. Kabar dan informasi bohong tersebut, dilakukan Habib Rizieq sengaja yang dituding memunculkan keonaran di masyarakat. “Sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair jaksa penuntut umum,” begitu dalam putusan kasasi.

Akan tetapi, perbuatan Habib Rizieq tersebut, hanya terjadi di media massa. Menurut hakim, dari perbuatan Habib Rizieq tersebut, tidak memunculkan korban jiwa, fisik, atau kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lain. Pun, dikatakan hakim, pengurangan hukuman tersebut, mengingat Habib Rizieq juga dijatuhi pidana dalam perkara yang lain. Sebab itu, HRS layak untuk mendapatkan hukuman pidana yang lebih ringan.

“Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh *judex facti* kepada terdakwa selama 4 tahun, dipandang terlalu berat. Sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa patut atau beralasan untuk diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan,” begitu dalam putusan hakim MA. Hasil kasasi MA tersebut, tertuang dalam putusan 4471 K/Pid.Sus/2021, dan resmi mengubah putusan PT DKI Jakarta 30 Agustus 2021, atau putusan PN Jakarta Timur, 24 Juni 2021 lalu.⁹⁶

D. Alternatif Putusan Pertanggungjawaban tindak pidana menyiarkan berita bohong

Berbagai cara telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang peduli dengan maraknya *hoaks* di kehidupan masyarakat. Pemerintah misalnya telah membuat pagar hukum dengan menyetujui lahirnya Undang-

⁹⁶<https://www.republika.co.id/berita/r2m89z485/ma-kurangi-vonis-habib-rizieq-jadi-2-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 12 mai 2022.

undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memblokir situs-situs yang menyebarkan *hoaks*, menangkap sindikat penyebar *hoaks* hingga membentuk lembaga siber kreasi yang berfokus dalam menangani *hoaks*. Tidak hanya itu, masyarakat juga turut serta dalam menekan peredaran *hoaks* dengan memberikan klarifikasi terhadap *hoaks*. Diantaranya adalah Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) yang secara aktif dan peduli memberikan klarifikasi akan *hoaks* hingga melakukan literasi media, baik dikalangan masyarakat hingga jurnalis.⁹⁷ Lantas muncul pertanyaan, sebenarnya faktor apa saja yang mempengaruhi *hoaks* masih terus ada dan berkembang. Berikut beberapa alasan *hoaks* tetap ada:

1. Jurnalisme yang lemah, jurnalisme yang lemah membuat konten *hoaks* terus berkembang karena tidak terbiasa dengan proses verifikasi, cek dan recheck. Peran media profesional yang seharusnya membawa kecerahan dalam sebuah persoalan yang simpang siur di masyarakat semakin lama semakin tergerus.⁹⁸
2. Ekonomi, Faktor ekonomi yang lemah membuat peredaran *hoaks* terus ada. Bagaimana tidak, dengan memproduksi *hoaks* atau mengarang berita seseorang bisa mendapatkan penghasilan yang dapat mendokrak ekonominya.
3. Internet, kemunculan internet semakin memperparah sirkulasi *hoaks* di dunia. Sama seperti meme, keberadaannya sangat mudah menyebar lewat media-media sosial. Apalagi biasanya konten *hoaks* memiliki isu yang tengah ramai dimasyarakat dan menghebohkan, yang membuatnya sangat mudah memancing orang membagikannya.⁹⁹

⁹⁷Dinkes.kepriprov.go.id, diakses tanggal 12 mei 2022.

⁹⁸Prasetya Utomo, Wisnu. "Jurnalisme Memproduksi Hoax - Remotivi". *remotivi*. Diakses tanggal 12 Mei 2022.

⁹⁹Anjar Sawitri, Angelina. "penyebab hoax mudah viral di media sosial". *tempo*. Diakses tanggal 12 Mei 2022.

4. Munculnya media abal-abal, kemunculan media abal-abal sama sekali tak menerapkan standar jurnalisme. Keadaan ini tentu semakin memperburuk kualitas informasi yang tersebar di masyarakat.¹⁰⁰
5. Pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan membuat seseorang tidak bisa menyaring informasi yang diterimanya apalagi mencoba untuk bertindak kritis dengan membandingkan setiap informasi yang diterimannya dengan informasi yang ada di berbagai media mainstream.¹⁰¹
6. Literasi media yang rendah, rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung mempercayai sebuah informasi yang diterima, didaptkannya tanpa melakukan verifikasi. Rendahnya literasi media membuat seseorang cenderung untuk membagikan setiap informasi yang dapatkannya kepada orang lain tanpa mengetahui kebenaran dari sebuah informasi tersebut.¹⁰²

Dari semua bahan bacaan yang sudah penulis dapatkan, dalam menanggulangi ataupun solusi untuk kasus tindak pidana menyebarkan berita bohong ini, diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan sanksi yang setimpal atau setara dengan perbuatan pelaku, karena tujuan dari pemberian sanksi ini yaitu:

- a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, pelaku diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventif*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa ia melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

¹⁰⁰Rahadi, Fernan. "Masyarakat Diminta Waspadai Media Penyebar Hoax". *Republika Online*. Diakses tanggal 12 Mei 2022.

¹⁰¹Debora, Yantina. "Literasi Rendah Sebabkan Masyarakat Mudah Percaya Hoax". *tirto.id*. Diakses tanggal 12 Mei 2022.

¹⁰²Ibid, Diakses tanggal 12 Mei 2022.


b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Selain adanya sanksi atau hukuman yang diberikan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, ada beberapa solusi yang bisa penulis sarankan untuk dilakukan guna membantu menanggulangi kasus tindak pidana menyebarkan berita bohong diantaranya:

1. Solusi bagi pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong, selain adanya sanksi denda dan juga pidana pada pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong juga diperlukan adanya pendampingan psikolog dan pemuka agama bagi pelaku supaya dapat memberikan terapi kejiwaan untuk bisa membedakan mana yang baik mana yang benar dalam menyebarkan informasi sehingga tidak menimbulkan kerugian baik materil maupun non materil bagi masyarakat luas.
2. Solusi untuk korban, diperlukannya pemulihan bagi korban yang merasa dirugikan baik secara materil maupun non materil atas informasi bohong yang disebarkan oleh pelaku, baik berupa kompensasi pemulihan maupun pemulihan nama baik daam masyarakat yang tercemarkan akibat berita bohong tersebut dan juga mengembalikan kondusifitas kegiatan masyarakat sehari-hari.
3. Perlu adanya pencegahan sejak dini terhadap anak-anak maupun masyarakat luas mengenai edukasi penyebaran dan penyaringan arus informasi yang semakin bebas baik disekolah maupun pelatihan-pelatihan khusus serta edukasi di media masa dan online sehingga dapat meminimalisir penyebaran berita bohong dan diharapkan masyarakat dapat lebih cerdas dan cermat dalam mencerna suatu informasi yang belum jelas kebenarannya sehingga tidak terjadi keresahan dalam masyarakat.

4. Selanjutnya hukuman yang maksimal dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong sesuai dengan rumusan delik/tindak pidana undang-undang yang terkait, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana menyiarkan berita bohong dan Undang-undang ITE. Yang dapat membuatnya menjadi jera atau agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan menyebarkan berita bohong. Hukuman itu menjadi prevensi (pencegahan) agar anggota masyarakat yang hendak berbuat jahat tidak meneruskan aksi kejahatannya. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera agar kedepannya tidak ada lagi kasus yang serupa.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis tindak pidana menyiarkan berita bohong terhadap data rekam medis pribadi dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-undang ITE (studi kasus Habib Riziq Shihab), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang sekarang dikenal sebagai menyiarkan *hoaks* (kabar bohong) sekalipun dilakukan tidak melalui media elektronik. Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga penuntutan dapat dilakukan dengan tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi data pribadi khususnya terkait dengan rekam medis pasien. Ditengah maraknya pandemi Corona Virus Disease-19 (Selanjutnya disebut dengan Covid 19) di Indonesia. Seringkali identitas penderita atau orang yang telah terpapar Covid 19 diketahui oleh masyarakat di lingkungannya, yang berimplikasi pada diasingkannya penderita tersebut dari masyarakat sekitar. Sering terjadi juga bocornya identitas pasien Covid-19 dimasyarakat lingkungan sekitar yang diakibatkan informasi yang keluar dari pihak rumah sakit dengan tujuan pencegahan penyebaran virus tersebut yang pada dasarnya melanggar ketentuan mengenai privasi pasien penderita Covid 19, lebih buruk sering kali data rekam medis lain termasuk penyakit yang diderita seseorang ikut tersebar luas ke publik.

3. Pelaksanaan peradilan kasus menyebarkan berita bohong terdakwa Habib Riziq Shihab melalui berbagai tahapan, pada pengadilan negeri Jakarta timur dengan putusan nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tertanggal 27 Mei 2021, yang didakwakan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyatakan bahwa terdakwa Moh. Riziq Bin Husein Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun. Pada tingkat banding dengan putusan nomor 210/Pid.Sus/2021/PT DKI, tertanggal 12 Juli 2021 menghasilkan putusan yang menguatkan putusan sebelumnya yaitu putusan pengadilan negeri Jakarta Timur. Tahapan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) putusan Nomor 4471 K/Pid.Sus/2021, memotong masa hukuman terhadap Habib Riziq Shihab dari 4 (empat) tahun menjadi hanya 2 (dua) tahun penjara pada tanggal 15 Nopember 2021, dengan pertimbangan hakim perbuatan pidana menyiarkan kabar bohong oleh Habib Riziq Shihab hanya terjadi di media massa, perbuatan tersebut tidak memunculkan korban jiwa, fisik, atau kerugian harta benda terhadap pihak-pihak lain.

B. Saran

1. Pasal-pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 sebaiknya dijadikan dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong (hoaks) bersama-sama dengan kemungkinan penggunaan pasal-pasal dari undang-undang yang lain, seperti bersama-sama penggunaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang yang mengancam pidana terhadap setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau

- mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
2. Penuntutan berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebaiknya tidak didasarkan pada pasal tunggal saja yang dikenal sebagai dakwaan tunggal di mana didakwakan hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja, melainkan sebaiknya menggunakan 3 (tiga) pasal tersebut bersama-sama yaitu secara berlapis yang dapat berbentuk dakwaan subsidair.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar hukum pidana*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Prodjidikoro, Wirjono, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*, ed. 3 cet. 4, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu hukum*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-SurabayaSemarang-Yogya-Bandung, 1978.

Jurnal

- Christiany Juditha, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, *Jurnal Pekommas*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2018.
- Sapahuma, Nacota Yeshida. 2015. *Realitas Politik dalam media massa (Konstruksi pemberitaan media massa seputar 100 hari pemerintahan Jokowi-JK)*, *Politika: Jurnal ilmu politik*, Vol6, No. 1.
- Siringoringo, Valeri M.P. 2017. *Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Pasien Dalam peraturan Perundangan Undangan tentang kesehatan di Indonesia*. *Diponegoro Law Jorunal*, Vol 6, No. 2.
- Sungkowo, Heri. 2018. *Efektifitas pemberian informasi hak pasien dalam pelayanan di rumah sakit islam fatimah cilacap*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol 20, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan Negara dan Peraturan Jang Ada Sebelum Berdirinja Negara R.I.

Internet

<https://nasional.compas.com/read/2020/04/08/06441951/hujan-kritik-terhadap-pemidanaan-di-tengah-wabah-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

TVR. Parlemen Komisi 3 DPRRI, [youtube.com/watch?v=StbZTkxh2r8&t=3354s](https://www.youtube.com/watch?v=StbZTkxh2r8&t=3354s), Diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

Megapolitan. kompas.com/read/2021/08/30/130011761/rizieq-shihab-tetap-divonis-4-tahun-penjara-kasus-rs-ummi-bogor-oleh-pt?page=all, diakses pada tanggal 23 Desember 2021.

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Berita Bohong”, https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong, diakses tanggal 13 Mei 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rahmad Rizki
Tempat/Tgl. Lahir : Lamguron, 25 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl.Lamtengoh Ujong Pancu, Desa Lamguron,
Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Aceh.
Orang Tua/Wali
Nama Ayah : Muslim (Alm)
Nama Ibu : Darmiati
Alamat : Jl.Lamtengoh Ujong Pancu, Desa Lamguron, Kec.
Peukan Bada, Kab. Aceh Besar, Aceh.
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri Lampageu
SMP/MTs : SMP Negeri 2 Peukan Bada
SMA/MA : SMK-SMTI Banda Aceh
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 13 Mei 2022
Penulis

Rahmad Rizki

